



**WALIKOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 2 Agustus 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
34. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2012 Nomor 10/E);
35. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2014 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 3/A, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97);
36. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);

37. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 14/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
38. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 3/A);
39. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 1/A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

dan

WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 1.158.489.327.133,00 (satu triliun seratus lima puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp. 152.085.281.139,00 (seratus lima puluh dua miliar delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.310.574.608.272,00 (satu triliun tiga ratus sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

- | | |
|--------------|------------------------------|
| a. Semula | Rp. 983.489.327.133,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp. 31.148.613.321,00</u> |

Jumlah Pendapatan Daerah

Setelah perubahan Rp. 1.014.637.940.454,00

2. Belanja Daerah

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| a. Semula | Rp. 1.158.489.327.133,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp. 152.085.281.139,00</u> |

Jumlah Belanja Daerah

Setelah perubahan Rp. 1.310.574.608.272,00

Defisit (Rp. 295.936.667.818,00)

3. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp. 295.936.667.818,00	
2. Pengeluaran	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 295.936.667.818,00	
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah;		
a. Semula	Rp. 250.325.014.082,00	
b. Berkurang	<u>(Rp. 8.080.447.038,00)</u>	
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 242.244.567.044,00	
2. Pendapatan Transfer;		
a. Semula	Rp. 733.164.313.051,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 39.229.060.359,00</u>	
Jumlah Pendapatan Transfer	Rp. 772.393.373.410,00	
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;		
a. Semula	Rp. 0,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, bersumber dari:

a. Pajak Daerah;		
1) Semula	Rp. 86.255.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 8.745.000.000,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah	Rp. 95.000.000.000,00	
b. Retribusi Daerah;		
1) Semula	Rp. 17.841.947.807,00	
2) Berkurang	<u>(Rp. 6.147.800,00)</u>	
Jumlah Retribusi Daerah	Rp. 17.835.800.007,00	

- c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- | | | |
|--------------|-------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 15.216.268.562,00 |
| 2) Berkurang | (Rp. | <u>57.566.238,00)</u> |
- Jumlah Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 15.158.702.324,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- | | | |
|--------------|-------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 131.011.797.713,00 |
| 2) Berkurang | (Rp. | <u>16.761.733.000,00)</u> |
- Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 114.250.064.713,00
- (2) Pendapatan Transfer setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2, bersumber dari:
- a. Transfer Pemerintah Pusat;
- | | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 671.774.862.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>15.146.236.000,00</u> |
- Jumlah transfer pemerintah Pusat Rp. 686.921.098.000,00
- b. Transfer Antar Daerah;
- | | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 61.389.451.051,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>24.082.824.359,00</u> |
- Jumlah transfer antar Daerah Rp. 85.472.275.410,00
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, bersumber dari:
- a. Pendapatan Hibah;
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
- Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 0,00
- b. Dana Darurat;
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
- Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 0,00

c. Lain-lain Pendapatan setelah perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan	Rp.	0,00
--------------------	-----	------

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi;

1) Semula	Rp.	980.616.130.669,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>71.228.841.459,00</u>

Jumlah belanja operasi

setelah perubahan	Rp.	1.051.844.972.128,00
-------------------	-----	----------------------

b. Belanja modal;

1) Semula	Rp.	169.091.131.325,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>84.103.619.545,00</u>

Jumlah belanja modal

setelah perubahan	Rp.	253.194.750.870,00
-------------------	-----	--------------------

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula	Rp.	8.782.065.139,00
2) Berkurang	<u>(Rp.)</u>	<u>3.247.179.865,00</u>

Jumlah belanja tidak

terduga setelah perubahan	Rp.	5.534.885.274,00
---------------------------	-----	------------------

d. Belanja Transfer;

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah belanja transfer

setelah perubahan	Rp.	0,00
-------------------	-----	------

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

1) Semula Rp. 493.730.745.957,00

2) Berkurang (Rp. 8.111.936.755,00)

Jumlah belanja pegawai

setelah perubahan Rp. 485.618.809.202,00

b. Belanja barang dan jasa;

1) Semula Rp. 444.965.688.854,00

2) Bertambah Rp. 63.810.325.252,00

Jumlah belanja barang dan jasa

setelah perubahan Rp. 508.776.014.106,00

c. Belanja bunga;

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/
(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bunga

setelah perubahan Rp. 0,00

d. Belanja subsidi;

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 6.480.500.000,00

Jumlah belanja subsidi

setelah perubahan Rp. 6.480.500.000,00

e. Belanja hibah;

1) Semula Rp. 16.823.187.778,00

2) Berkurang (Rp. 1.160.335.000,00)

Jumlah belanja hibah

setelah perubahan Rp. 15.662.852.778,00

f. Belanja bantuan sosial;

1) Semula Rp. 25.096.508.080,00

2) Bertambah Rp. 10.210.287.962,00

Jumlah belanja bantuan sosial

setelah perubahan Rp. 35.306.796.042,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah;

1) Semula Rp. 2.500.000.000,00

2) Berkurang (Rp. 2.500.000.000,00)

Jumlah belanja modal tanah

setelah perubahan Rp. 0,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin;

1) Semula Rp. 29.760.942.083,00

2) Bertambah Rp. 35.933.132.762,00

Jumlah belanja modal

Peralatan dan mesin

setelah perubahan Rp. 65.694.074.845,00

c. Belanja modal gedung dan bangunan;

1) Semula Rp. 49.453.116.310,00

2) Bertambah Rp. 27.617.720.549,00

Jumlah modal Gedung

Dan bangunan

setelah perubahan Rp. 77.070.836.859,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

1) Semula Rp. 84.822.087.152,00

2) Bertambah Rp. 22.108.804.484,00

Jumlah belanja modal jalan,

jaringan, dan irigasi

setelah perubahan Rp. 106.930.891.636,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya;

1) Semula Rp. 2.554.985.780,00

2) Bertambah Rp. 943.961.750,00

Jumlah belanja modal aset

tetap lainnya

setelah perubahan Rp. 3.498.947.530,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

a. Semula Rp. 8.782.065.139,00

b. Berkurang (Rp. 3.247.179.865,00)

Jumlah belanja tidak terduga

setelah perubahan Rp. 5.534.885.274,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil;

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah belanja bagi hasil

setelah perubahan Rp. 0,00

b. Belanja bantuan keuangan;

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah belanja bantuan

Keuangan setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan;

1) Semula	Rp.	175.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>120.936.667.818,00</u>

Jumlah Penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 295.936.667.818,00

b. Pengeluaran pembiayaan;

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;

1) Semula	Rp.	175.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>120.936.667.818,00</u>

Jumlah Sisa lebih perhitungan

anggaran tahun sebelumnya

setelah perubahan Rp. 295.936.667.818,00

- b. Pencairan dana cadangan;
- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah Pencairan dana cadangan
setelah perubahan Rp. 0,00
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah Hasil penjualan
kekayaan daerah yang dipisahkan
setelah perubahan Rp. 0,00
- d. Penerimaan pinjaman daerah;
- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah Penerimaan pinjaman
Daerah setelah perubahan Rp. 0,00
- e. Penerimaan Kembali pemberian pinjaman daerah;
- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah Penerimaan Kembali
pemberian pinjaman daerah
setelah perubahan Rp. 0,00
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah Penerimaan pembiayaan
lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan
setelah perubahan Rp. 0,00
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan;
- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah Pembentukan dana cadangan
setelah perubahan Rp. 0,00

b. Penyertaan modal daerah;			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Penyertaan modal			
Daerah setelah perubahan	Rp.		0,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembayaran cicilan			
pokok utang yang jatuh tempo			
setelah perubahan	Rp.		0,00
d. Pemberian pinjaman daerah;			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pemberian pinjaman daerah			
setelah perubahan	Rp.		0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan			
lainnya sesuai dengan ketentuan			
peraturan perundang-undangan			
setelah perubahan	Rp.		0,00

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lainnya;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 22 September 2022

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. MAIDI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 22 September 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2022 NOMOR 2/A

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 129-3/2022